BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN
PADA KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya, berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, guna penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian pada Unit Pelayanan Teknis Pertanian, perlu dibentuk Balai Penyuluh Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian pada Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
5. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
6. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesaadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjut disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah

tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP, yang terdiri dari :
a. BPP Lembah Sabil, Kecamatan Lembah Sabil.
b. BPP Manggeng, Kecamatan Manggeng.
c. BPP Tangan-Tangan, Kecamatan Tangan-Tangan.
d. BPP Setia, Kecamatan Setia.
e. BPP Blangpidie, Kecamatan Blangpidie.
f. BPP Susoh, Kecamatan Susoh.
g. BPP Jeumpa, Kecamatan Jeumpa.
h. BPP Kuala Batee, Kecamatan Kuala Batee.
i. BPP Babahrot, Kecamatan Babahrot.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

BPP merupakan unit kerja nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator BPP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) BPP memiliki tugas sebagai berikut:
   a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian;
   b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
   c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
   d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
   e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
   f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
   g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa (posluhdes); dan
   h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

(2) BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:
   a. Koordinator; dan
   b. Fungsional Penyuluh.
(2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Koordinator

Pasal 6

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Fungsional Penyuluh

Pasal 7

(1) Fungsional Penyuluh mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fungsional Penyuluh diberi tugas tambahan oleh koordinator untuk menangani urusan programa, urusan sumber daya, dan urusan supervisi.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Koordinator bersama fungsional penyuluh bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
(2) Hubungan kerja Koordinator dengan fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegial yang sinergis dan terpadu.

(3) Koordinator bersama fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Dengan Dinas, Puskeswan dan Posluhdes

Pasal 9

(1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan sebagai pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
(2) Hubungan kerja BPP dengan Puskeswan lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
(3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek:
   a. Kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
   b. Ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
   c. Penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
   d. Pembiayaan, yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
(2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada kepada Dinas yang menangani Bidang Penyuluhan Pertanian di Provinsi Aceh.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 11

(1) Setiap fungsional penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
(2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Koordinator berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2) Fungsional penyuluh berasal dari Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 juni 2023 M
30 Dzulkaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 juni 2023 M
30 Dzulkaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 27

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 27 Tahun 2023
Tanggal 19 Juni 2023 M
30 Zulkaidah 1444 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA KECAMATAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

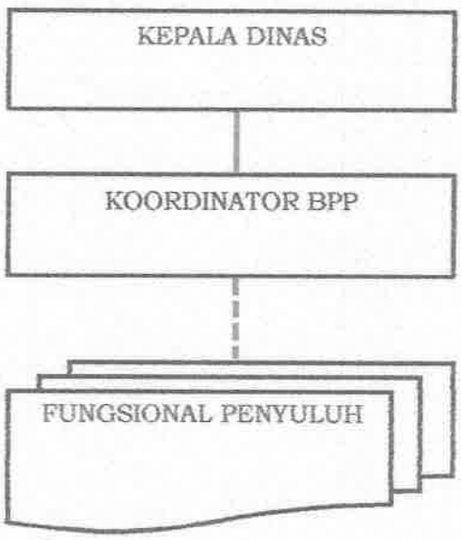

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juni 2023

Nomor : 100.2.2.6/4232/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian pada Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/6937 tanggal 9 Mei 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian pada Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/6366
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian.*

Banda Aceh, 28 April 2023
7 Syawal 1444

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/029/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:
   a. Judul Rancangan Peraturan Bupati agar diperbaiki menjadi: "PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA";
   b. Dasar hukum agar:
      1) angka 3 diperbaiki menjadi: "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)";
      2) angka 7 diperbaiki menjadi: "Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor *5888*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
      3) angka 9 diperbaiki menjadi: "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4) angka 11 dihapus karena telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5) angka 12 diperbaiki menjadi: "Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Mekanisme Dan Hubungan Kerja Antar Lembaga Yang Membidangi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
6) angka 15 karena produk hukum yang bersifat keputusan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam produk hukum yang bersifat peraturan;
7) ditambahkan "Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57)".

c. Dasar hukum yang dicantumkan hanya yang berkaitan langsung dengan substansi Peraturan Bupati.
d. Konsideran memutuskan agar disesuaikan dengan judul rancangan bupati.

2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. M. JAFAR, SH, M. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199203 1 018
ND. No. 123/6389, tanggal 27 April 2023

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya .....